



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PELAPORAN SEMESTER PERSETUJUAN LINGKUNGAN DAN PELAPORAN
PENYERAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan berkewajiban untuk memberikan informasi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar akurat, terbuka dan tepat waktu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 480 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup, serta dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi diantaranya pelaporan Persetujuan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah B3;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaporan Semester Persetujuan Lingkungan dan Pelaporan Penyerahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.87/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan;

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 294);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 4);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAPORAN SEMESTER PERSETUJUAN LINGKUNGAN DAN PELAPORAN PENYERAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.
5. Kepala Bidang Tata Lingkungan adalah kepala bidang yang salah satu tugasnya menyelenggarakan urusan Informasi Lingkungan Hidup.
6. Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan adalah kepala bidang yang salah satu tugasnya menyelenggarakan urusan pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup.

7. Sub . . .

7. Sub Koordinator Urusan Informasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SKU Informasi Lingkungan Hidup adalah sub koordinator yang menyelenggarakan urusan informasi lingkungan hidup.
8. Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SKU Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup adalah sub koordinator yang menyelenggarakan urusan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
9. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pegawai negeri sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat PEDAL adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan.
11. Operator adalah staf bidang yang menyelenggarakan urusan pengawasandan pengendalian lingkungan hidup.
12. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
13. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
14. Pelaporan Semester Persetujuan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PERSELING adalah kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk merekam dan menggambarkan data dan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan setiap semester.
15. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, Kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
16. Limbah . . .

16. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung B3.
17. Pelaporan Penyerahan Limbah B3 adalah Pelaporan yang wajib disampaikan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagai penghasil Limbah B3 pada hari dimana penyerahan Limbah B3 dilakukan.
18. Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SILH adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen lingkungan hidup.
19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau daerah.
20. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan pemerintah, atau persetujuan pemerintah daerah.
21. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi dampak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
22. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
23. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
24. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan Usaha dan/atau Kegiatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. PERSELING; dan
- b. Pelaporan Penyerahan Limbah B3.

BAB III PELAPORAN SEMESTER PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pelaporan Semester Persetujuan Lingkungan

Pasal 3

- (1) PERSELING dilaporkan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, DELH, atau DPLH.
- (2) PERSELING digunakan untuk merekam dan menggambarkan data dan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Penyusunan dokumen PERSELING mengikuti sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan PERSELING setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai periode pelaporan Januari sampai Juni dan periode pelaporan Juli sampai dengan Desember.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan melalui akun masing-masing penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Pelaporan dapat didelegasikan kepada karyawan Usaha dan/atau Kegiatan melalui surat kuasa yang ditanda tangani penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan dilengkapi stempel dan materai.
- (4) Tata cara registrasi akun dan pelaporan dalam *website* SILH, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Muatan Pelaporan Semester
Persetujuan Lingkungan

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL, DELH, atau DPLH menyampaikan PERSELING yang meliputi:
 - a. perizinan/persetujuan lingkungan;
 - b. pengendalian pencemaran air;
 - c. pengendalian pencemaran udara;
 - d. pengelolaan Limbah B3;
 - e. pengendalian kerusakan lingkungan;
 - f. pelaksanaan sanksi administratif; dan/atau
 - g. substansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PERSELING yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan persyaratan dan ketentuan pada masing-masing Usaha dan/atau Kegiatan pada dokumen lingkungan hidup yang dimiliki.

Bagian Ketiga
Sistem Penilaian Ketaatan (*Scoring*)

Pasal 6

PERSELING yang dilaporkan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dinilai oleh PPLHD, PEDAL, dan/atau staf teknis terkait.

Pasal 7

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menunjukkan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Kriteria pokok penilaian oleh PPLHD, PEDAL, dan/atau staf teknis terkait meliputi:
 - a. status perizinan/persetujuan lingkungan;
 - b. status pengendalian pencemaran air;
 - c. status pengendalian pencemaran udara; dan/atau
 - d. status pengelolaan Limbah B3.
- (3) Penilaian akan terakumulasi dan menunjukkan tingkat ketaatan berdasarkan nilai yang diperoleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

(4) Tingkat . . .

- (4) Tingkat ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. biru, memiliki akumulasi nilai 80 (delapan puluh) sampai dengan 100 (seratus);
 - b. kuning, memiliki akumulasi nilai 55 (lima puluh lima) sampai dengan 79 (tujuh puluh sembilan); dan
 - c. merah, memiliki akumulasi nilai 0 (nol) sampai dengan 54 (lima puluh empat).

Pasal 8

Penjelasan lebih lanjut terkait penilaian tingkat ketaatan (*scoring*) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PELAPORAN PENYERAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 9

Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 dan menyerahkan Limbah B3 wajib menyusun dan menyampaikan laporan penyerahan Limbah B3.

Pasal 10

- (1) Pelaporan Penyerahan Limbah B3 disampaikan bersamaan pada hari penyerahan Limbah B3 dilakukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dalam PERSELING.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan melalui akun masing-masing penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Pelaporan dapat didelegasikan kepada karyawan Usaha dan/atau Kegiatan melalui surat kuasa yang ditanda tangani penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan dilengkapi stempel dan materai.

Pasal 11

Pelaporan Penyerahan Limbah B3 paling sedikit memuat:

- a. sumber, nama, dan jumlah Limbah B3;
- b. kategori dan/atau karakteristik Limbah B3;
- c. pelaksanaan penyimpanan Limbah B3;

d. pemanfaatan . . .

- d. pemanfaatan Limbah B3, pengolahan Limbah B3, dan/atau penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh penghasil Limbah B3 dan/atau penyerahan Limbah B3 kepada pengumpul Limbah B3, pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3; dan
- e. nama pengangkut dan waktu pengangkutan.

Pasal 12

Alur Pelaporan Penyerahan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V PENYELENGGARA

Pasal 13

Pengelolaan PERSELING dan Pelaporan Penyerahan Limbah B3 dilaksanakan oleh bidang yang menyelenggarakan urusan pengawasan Lingkungan Hidup.

Pasal 14

Pengelola PERSELING dan Pelaporan Penyerahan Limbah B3 terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Kepala Bidang Tata Lingkungan;
- c. Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
- d. SKU Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- e. PPLHD;
- f. PEDAL; dan
- g. Operator.

Pasal 15

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a memiliki tugas:

- a. penanggung jawab umum operasional PERSELING dan Pelaporan Penyerahan Limbah B3 dalam *website* SILH;
- b. mengevaluasi operasional PERSELING dan Pelaporan Penyerahan Limbah B3 dalam *website* SILH secara menyeluruh; dan

c. menerima . . .

- c. menerima dan mengevaluasi laporan dari Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan terkait PERSELING dan Pelaporan Penyerahan Limbah B3.

Pasal 16

Kepala Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b memiliki tugas:

- a. melakukan evaluasi terhadap hasil *monitoring input* data pada bidang-bidang dalam operasional SILH;
- b. melaporkan hasil evaluasi terhadap hasil *monitoring input* data pada bidang-bidang dalam operasional SILH kepada Kepala Dinas; dan
- c. menerima hasil koordinasi dengan Tim IT dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika terkait operasional *website* SILH yang dilakukan oleh SKU Informasi Lingkungan Hidup.

Pasal 17

Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c memiliki tugas:

- a. menerima dan mengevaluasi rekapitulasi dan rinci dari hasil pekerjaan verifikasi dan penilaian PERSELING oleh PPLHD, PEDAL, dan/atau staf teknis serta Operator;
- b. menindaklanjuti rekapitulasi dan rinci dari hasil pekerjaan verifikasi dan penilaian PERSELING oleh PPLHD, PEDAL, atau staf teknis serta hal lainnya terkait operasional *website* SILH;
- c. menyusun dan mengevaluasi peraturan dan ketentuan tertulis terkait penilaian (*scoring*) kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sehingga dapat diaplikasikan pada *website* SILH; dan
- d. mengevaluasi Pelaporan Penyerahan Limbah B3.

Pasal 18

SKU Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d memiliki tugas:

- a. melakukan evaluasi terhadap hasil *monitoring input* data PERSELING dan Laporan Penyerahan Limbah B3;
- b. melaporkan . . .

- b. melaporkan hasil evaluasi dan hasil *monitoring input* data PERSELING dan Pelaporan Penyerahan Limbah B3 dalam operasional *website* SILH kepada Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan; dan
- c. berkoordinasi dengan SKU Informasi Lingkungan Hidup terkait operasional *website* SILH.

Pasal 19

PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e memiliki tugas:

- a. secara rutin memverifikasi, menilai, dan menyampaikan rekapitulasi PERSELING dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada *website* SILH;
- b. melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
- c. menyusun draft sanksi administratif untuk diajukan kepada Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan dan SKU Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup; dan
- d. melakukan pengawasan lapangan apabila diperlukan.

Pasal 20

PEDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f memiliki tugas:

- a. pemantauan kualitas lingkungan;
- b. pembinaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. pengembangan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan;
- e. secara rutin memverifikasi, menilai, dan menyampaikan rekapitulasi PERSELING dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada *website* SILH bersama dengan Tim PPLHD dan/atau staf teknis yang ditugaskan oleh Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
- f. dalam memverifikasi, menilai, dan menyampaikan rekapitulasi PERSELING sebagaimana huruf e dilakukan terhadap pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang:

1. memiliki . . .

1. memiliki nilai penataan (*scoring*) lebih dari 80;
 2. dalam proses pelaksanaan pemenuhan sanksi administratif; dan
 3. dalam rangka pembinaan pelaku Usaha dan/atau Kegiatan.
- g. melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
- h. merekomendasikan kepada PPLHD terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melakukan pengawasan lapangan apabila diperlukan.

Pasal 21

Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g memiliki tugas:

- a. verifikasi registrasi bagi penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk PERSELING dan Pelaporan Penyerahan Limbah B3;
- b. verifikasi kelengkapan PERSELING untuk data penataan perizinan, pengendalian pencemaran air, udara, dan Pelaporan Penyerahan Limbah B3; dan
- c. melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.

Pasal 22

Hubungan kerja pengelola PERSELING dan Pelaporan Penyerahan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 20 Januari 2023

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 20 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1130

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Pembina
NIP. 19830102 200903 1 001

NOMOR : 4 TAHUN 2023

TENTANG : PELAPORAN SEMESTER
PERSETUJUAN LINGKUNGAN DAN
PELAPORAN PENYERAHAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

SISTEMATIKA DOKUMEN PERSELING

BAB I PENDAHULUAN

A. Identitas Perusahaan

Tuliskan identitas pemrakarsa dan domisili usaha dan/atau kegiatan

Nama Perusahaan/ Pemrakarsa :
NIB :
Jenis Badan Hukum : CV/PT/Koperasi/.....
Alamat Perusahaan/ Pemrakarsa :
Nomor Telepon :
Nomor Fax :
E-mail :
Status Permodalan : PMA/PMDN/.....
Bidang usaha dan/atau Kegiatan :
SK Amdal atau UKL-UPL, DELH/DPLH atau dokumen lingkungan :
Penanggung jawab (Nama dan Jabatan) :
Izin yang terkait dengan Amdal atau UKL-UPL, DELH/DPLH atau dokumen lingkungan (lampirkan) :

B. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan

Tuliskan secara jelas lokasi usaha dan/atau kegiatan (alamat lengkap dan nomor telepon). Lengkapi dengan peta dan koordinat.

C. Deskripsi Kegiatan

Uraikan secara singkat kegiatan dan status pelaksanaan kegiatan tersebut pada saat pelaporan beserta kapasitas produksi dan/atau luasan lahan yang dimanfaatkan. Uraian ini harus dapat menjelaskan apakah kegiatan perusahaan tersebut dalam tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi atau pasca operasi.

Pemrakarsa dapat mencantumkan berbagai penghargaan yang dimiliki, baik dari dalam negeri, luar negeri atau institusi lain (misalnya: ISO 14000, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan - PROPER).

D. Perkembangan Lingkungan Sekitar

Informasikan secara lengkap dan jelas, apabila terjadi perubahan-perubahan di sekitar kegiatan selama proyek berlangsung yang kemungkinan dan/atau turut mempengaruhi kegiatan.

BAB II PELAKSANAAN DAN EVALUASI

A. Pelaksanaan

Uraikan secara rinci hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Apabila terdapat rekomendasi terhadap laporan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan sebelumnya, maka hasil pelaksanaan terhadap rekomendasi tersebut turut dilaporkan.

Teknik dan metodologi pengelolaan dan pemantauan yang digunakan dalam pelaksanaan Persetujuan Lingkungan harus dilakukan sesuai dengan teknik dan metodologi standar atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penulisan laporan, harus ada kesesuaian uraian antara dampak yang dikelola dengan komponen lingkungan yang dipantau. Uraian pelaksanaan pengelolaan dapat dilakukan per komponen kegiatan dan pelaksanaan pemantauan per komponen lingkungan.

1. Rencana Pengelolaan Lingkungan

- a. uraikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan hasil-hasil yang dicapai meliputi: jenis dampak, sumber dampak, tindakan pengelolaan lingkungan hidup, tolok ukur pengelolaan, lokasi pengelolaan dan periode/ waktu pengelolaan.
- b. untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup perlu diuraikan tentang besaran dampak dari masing-masing sumber dampak. Misalnya untuk menjelaskan pengelolaan dampak penurunan kualitas udara akibat emisi dari cerobong perlu diuraikan tentang besaran sumber dampak (dalam hal ini adalah uraian tentang berapa emisi yang dikeluarkan dari cerobong) dan uraian tentang besaran dampak yang terjadi di lingkungan (dalam hal ini informasi hasil pemantauan kualitas udara ambien).
- c. lampirkan visualisasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan (misalnya foto-foto, grafik, tabel, peta lokasi pengelolaan, dan lain sebagainya).

2. Rencana Pemantauan Lingkungan

- a. uraikan pelaksanaan pemantauan lingkungan dan hasil-hasil yang dicapai meliputi: jenis dampak, sumber dampak, lokasi pemantauan, parameter lingkungan yang dipantau, metode pemantauan, jangka waktu dan frekuensi pemantauan.
- b. lampirkan berbagai hasil pelaksanaan pengukuran, antara lain hasil analisis dari laboratorium yang terakreditasi atau diakui oleh pemerintah, catatan tingkat kesehatan masyarakat dan data pelaporan aspek sosial. Lampirkan juga visualisasi pelaksanaan pemantauan lingkungan (misalnya foto-foto, grafik, tabel, peta lokasi pemantauan dan lain sebagainya).

B. Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk:

1. memudahkan identifikasi penataan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup seperti standar-standar baku mutu lingkungan.
2. mendorong pemrakarsa untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai upaya perbaikan secara menerus (*continual improvement*).
3. mengetahui kecenderungan pengelolaan dan pemantauan lingkungan suatu kegiatan, sehingga memudahkan instansi yang melakukan pengendalian

- dampak lingkungan dalam penyelesaian permasalahan lingkungan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dalam skala yang lebih besar.
4. mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan hidup oleh pemrakarsa untuk program penilaian peringkat kinerja.

Uraian evaluasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi Kecenderungan (*trend evaluation*)
Evaluasi kecenderungan adalah evaluasi untuk melihat kecenderungan (*trend*) perubahan kualitas lingkungan dalam suatu rentang ruang dan waktu tertentu. Untuk melakukan evaluasi ini mutlak dibutuhkan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu (*time series data*), karena penilaian perubahan kecenderungan hanya dapat dilakukan dengan data untuk waktu pemantauan yang berbeda.
Data perubahan dari waktu ke waktu dapat menggambarkan secara lebih jelas mengenai kecenderungan proses suatu kegiatan maupun perubahan kualitas lingkungan yang diakibatkannya, karena proses suatu kegiatan tidak selalu dalam kondisi normal atau optimal.
2. Evaluasi Tingkat Kritis (*critical level evaluation*)
Evaluasi tingkat kritis dimaksudkan untuk menilai tingkat kekritisan (*critical level*) dari suatu dampak. Evaluasi tingkat kritis dapat dilakukan dengan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu maupun data dari pemantauan sesaat.
Evaluasi tingkat kritis adalah evaluasi terhadap potensi risiko dimana suatu kondisi akan melebihi baku mutu atau standar lainnya, baik untuk periode waktu saat ini maupun waktu mendatang.
3. Evaluasi Penataan (*compliance evaluation*)
Evaluasi penataan adalah evaluasi terhadap tingkat kepatuhan dari pemrakarsa kegiatan untuk memenuhi berbagai ketentuan yang terdapat dalam izin atau pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

Ketiga jenis evaluasi di atas dapat dilakukan untuk menilai tingkat penataan terhadap ketentuan yang berlaku maupun untuk menilai kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

BAB III KESIMPULAN

Uraikan dalam bab ini hal-hal penting yang dihasilkan dari pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dalam bab ini dapat diuraikan pula temuan dan usulan untuk perbaikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup selanjutnya, yaitu:

1. Kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan kendala-kendala yang dihadapi;
2. Kesimpulan mengenai kesesuaian hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan dengan rencana pengelolaan dan pemantauan dalam dokumen lingkungan.

Dalam hal terdapat usulan perubahan untuk rencana perbaikan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, maka usulan tersebut harus didasarkan atas data hasil pemantauan. Usulan tersebut wajib dikomunikasikan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi yang ditugasi mengelola lingkungan hidup.

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA BATAM


NOMOR : 4 TAHUN 2023

TENTANG : PELAPORAN SEMESTER
PERSETUJUAN LINGKUNGAN DAN
PELAPORAN PENYERAHAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN

TATA CARA REGISTRASI AKUN DAN PELAPORAN PERSELING

A. Tata Cara Registrasi Akun PERSELING

1. Buka *website* silh.batam.go.id/.




2. Klik *Login*.



3. Klik *Belum Punya Akun*.



4. Isi semua data yang tertera pada *website*.



Daftar - SILH 1.0

Nama Pengguna

Nama Perusahaan

NIB

NPWP

E-mail Perusahaan

Alamat Perusahaan

Penanggung Jawab

Kata Sandi

Konfirmasi Kata Sandi


5. Jika telah diisi semua, klik Daftar.



6. Operator PERSELING akan memverifikasi registrasi yang diajukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

B. Tata Cara Pelaporan PERSELING

1. Buka *website* silh.batam.go.id/.







2. Klik *Login*.



3. Masukkan nama pengguna dan kata sandi yang telah dimiliki.

Sistem Informasi Lingkungan Hidup - SILH
1.0


 Nama Pengguna 

 Kata Sandi 

4. Jika telah diisi, klik Masuk.

Masuk

5. Pada menu dasbor, pilih “Perusahaan”.




6. Selanjutnya, isi *form* yang tersedia mulai dari “Informasi Umum Perusahaan”, “Status Ketaatan Perizinan/Persetujuan”, “Status Ketaatan Pelaporan”, “Status Pengendalian Pencemaran Air”, “Status Pengendalian Pencemaran Udara”, dan/atau “Status Pengelolaan Limbah B3”.



7. Untuk menambahkan data, klik tombol “+Input Data”

+ Input Data

8. Semua *form* yang terdapat tanda “(*)” wajib diisi oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
9. Untuk menyunting data bisa dengan mengeklik tombol “!Aksi”.



10. Setelah semua terisi, Operator akan menerbitkan tanda terima elektronik.

 TANDA TERIMA ELEKTRONIK PELAPORAN SEMESTER PERSETUJUAN LINGKUNGAN (PERSELING) SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP (SILH) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM	
NAMA PERUSAHAAN	: PT. Itsumi Venture
NIB PERUSAHAAN	: 0220009500046
ALAMAT PERUSAHAAN	: komp.mega cipta industrial park blok a2 no.2
PERIODE	: Januari - Juni
TAHUN PELAPORAN	: 2022
TANGGAL TERBIT	: 25 Agustus 2022
TELAH SELESAI MENGGISI DATA PADA SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP (SILH) <small>Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui aplikasi SILH Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam</small>	
	TIM SILH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA BATAM
 NOMOR : 4 TAHUN 2023
 TENTANG : PELAPORAN SEMESTER
 PERSETUJUAN LINGKUNGAN DAN
 PELAPORAN PENYERAHAN LIMBAH
 BAHAN BERBAHAYA DAN
 BERACUN

PENGATURAN SISTEM PENILAIAN (SCORING) PADA PERSELING

No.	Kriteria Status Penaatan	Perolehan Skor	Bobot Skor		Bobot Skor		Bobot Skor	
	A. Tingkat Ketaatan Perizinan/Peretujuan		25					
1	Persetujuan Lingkungan/Izin Lingkungan		5	Memiliki Persetujuan/ Izin Lingkungan	2	Mempunyai Dokumen lingkungan tetapi tidak memiliki Persetujuan/Izin Lingkungan	0	Tidak memiliki Dokumen lingkungan dan Persetujuan/Izin Lingkungan
2	Pengelolaan Limbah B3		5	a. Memiliki perizinan pengelolaan limbah B3 yang dipersyaratkan; atau	2	Diwajibkan perizinan pengelolaan limbah B3 tetapi tidak memiliki perizinan pengelolaan yang dipersyaratkan kurang dari 1 tahun sejak operasional	0	Diwajibkan perizinan pengelolaan limbah B3 tetapi tidak Memiliki perizinan pengelolaan yang dipersyaratkan lebih dari 1 tahun sejak operasional
				b. Tidak diwajibkan perizinan pengelolaan limbah B3				
3	Izin Pembuangan Air Limbah atau Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah		5	a. Memiliki Izin Pembuangan Air Limbah;	2	Tidak memiliki Surat Kelayakan Operasional (SLO) pemenuhan baku mutu air limbah tetapi memiliki persetujuan teknis.	0	Tidak memiliki izin pembuangan air limbah, persetujuan teknis, atau SLO pemenuhan baku mutu air limbah
				b. Memiliki Surat Kelayakan Operasional (SLO) pemenuhan baku mutu air limbah; atau				
				c. Tidak diwajibkan persetujuan teknis dan SLO pemenuhan baku mutu air limbah				
4	Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Emisi		5	a. Memiliki Surat Kelayakan Operasional (SLO) pemenuhan baku mutu emisi; atau	1	Tidak memiliki Surat Kelayakan Operasional (SLO) pemenuhan baku mutu emisi tetapi memiliki persetujuan teknis.	0	Tidak memiliki persetujuan teknis, atau SLO pemenuhan baku mutu emisi

No.	Kriteria Status Penaatan	Perolehan Skor	Bobot Skor		Bobot Skor		Bobot Skor	
				b. Tidak diwajibkan persetujuan teknis dan SLO pemenuhan baku mutu emisi				
5	Pelaporan Persetujuan Lingkungan (terintegrasi pengelolaan limbah B3 dan pemenuhan baku mutu lingkungan)		5	Melaporkan Persetujuan/ Izin Lingkungan pada dua semester terakhir berturut-turut.	2	Melaporkan Persetujuan/ Izin Lingkungan hanya pada satu atau dua semester terakhir.	0	Tidak melaporkan Persetujuan/ Izin Lingkungan pada dua semester terakhir.
	B. Status Pengendalian Pencemaran Air		25					
			25	Tidak diwajibkan pengendalian pencemaran air				
1	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)		2	Memiliki IPAL yang beroperasi	0	Memiliki IPAL tetapi tidak beroperasi	0	Tidak memiliki IPAL dan membuang langsung air limbah
2	Jumlah IPAL		2	Memiliki data jumlah IPAL	0	Tidak Memiliki data jumlah IPAL		
3	Uraian jumlah IPAL		2	Memiliki data uraian jumlah IPAL	0	Tidak memiliki data uraian jumlah IPAL		
4	Alat ukur debit buangan air limbah (<i>outlet</i>)		2	Memiliki alat ukur debit air limbah (<i>outlet</i>)	1	Memiliki alat ukur debit air limbah (<i>outlet</i>) tetapi tidak berfungsi	0	Tidak memiliki alat ukur debit air limbah (<i>outlet</i>) tetapi tidak berfungsi
5	Debit penggunaan air bersih (m ³ /tahun)		2	Memiliki data penggunaan air bersih pada dua semester terakhir	1	Hanya memiliki data penggunaan air bersih pada satu semester terakhir	0	Tidak memiliki data penggunaan air bersih pada dua semester terakhir
6	Catatan pemantauan harian (minimum pH& debit)		2	Memiliki data pemantauan harian pada dua semester terakhir	1	Hanya memiliki data penggunaan air bersih pada satu semester terakhir	0	Tidak memiliki data pemantauan harian pada dua semester terakhir
7	Catatan pemantauan kontiyu (SPARING)		1	a. Memiliki SPARING yang dipersyaratkan; atau	0	Tidak memiliki SPARING yang dipersyaratkan		
				b. Tidak diwajibkan memiliki SPARING.				

No.	Kriteria Status Penuaan	Perolehan Skor	Bobot Skor		Bobot Skor		Bobot Skor	
8	Debit air limbah (m ³ /tahun)		2	Memiliki data debit air limbah pada dua semester terakhir	1	Hanya memiliki data debit air limbah pada satu semester terakhir	0	Tidak memiliki data debit air limbah pada satu semester terakhir
9	Kualitas buangan air limbah (<i>outlet</i>) memenuhi baku mutu		2	Memiliki kualitas buangan air limbah (<i>outlet</i>) memenuhi baku mutu lebih dari 90% dari parameter yang dipersyaratkan untuk seluruh pemantauan pada dua semester terakhir	1	a. Memiliki kualitas buangan air limbah (<i>outlet</i>) memenuhi baku mutu antara 80 s.d 90% dari parameter yang dipersyaratkan untuk seluruh pemantauan pada dua semester terakhir.	0	a. Tidak atau memiliki kualitas buangan air limbah (<i>outlet</i>) memenuhi baku mutu kurang dari 80% dari parameter yang dipersyaratkan untuk seluruh pemantauan pada dua semester terakhir.
						b. Memiliki kualitas buangan air limbah (<i>outlet</i>) pada 1 atau 2 parameter yang dipersyaratkan tidak memenuhi baku mutu sebesar antara 100 s.d 150%		b. Memiliki kualitas buangan air limbah (<i>outlet</i>) pada 3 atau lebih parameter yang dipersyaratkan tidak memenuhi baku mutu lebih dari 150%
10	Grafik Hasil Pemantauan Kualitas Buangan Air Limbah		1	Memiliki grafik hasil pemantauan	0	Tidak memiliki grafik hasil pemantauan		
11	Kualitas badan air penerima (<i>outfall</i>) memenuhi baku mutu		2	a. Memiliki data pemantauan kualitas badan air penerima (<i>outfall</i>) memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.	1	Memiliki data pemantauan kualitas badan air penerima (<i>outfall</i>) tidak memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan untuk 1 atau 2 parameter.	0	Memiliki data pemantauan kualitas badan air penerima (<i>outfall</i>) tidak memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan untuk lebih dari 3 parameter.
				b. Tidak diwajibkan pemantauan kualitas badanair penerima				
12	Grafik Hasil Pemantauan Kualitas badan air penerima(<i>outfall</i>)		1	Memiliki grafik hasil pemantauan	0	Tidak memiliki grafik hasil pemantauan		
13	Sertifikasi Penanggung Jawab PPA		2	Memiliki sertifikasi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air.	0	Tidak memiliki sertifikasi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air.		
14	Sertifikasi Operasional PPA		2	Memiliki sertifikasi Operasional Pengendalian Pencemaran Air.	0	Tidak memiliki sertifikasi Operasional Pengendalian Pencemaran Air.		

No.	Kriteria Status Penaatan	Perolehan Skor	Bobot Skor		Bobot Skor		Bobot Skor	
	C. Status Pengendalian Pencemaran Udara		25					
			25	Tidak diwajibkan pengendalian pencemaran udara				
1	Alat Pengendali Pencemaran Udara (APPU)		3	Memiliki cerobong dengan APPU yang beroperasi	1	Memiliki cerobong dengan APPU tetapi tidak beroperasi	0	Tidak memiliki cerobong dengan APPU yang beroperasi
2	Jumlah cerobong		2	Memiliki data jumlah cerobong	0	Tidak Memiliki data jumlah cerobong		
3	Uraian jumlah sumber emisi		2	Memiliki data uraian jumlah cerobong dengan APPU	0	Tidak memiliki data uraian jumlah cerobong dengan APPU		
4	Tinggi cerobong (minimum 10D) (m)		2	Seluruh cerobong memiliki tinggi minimum 10D dari titik masuk percabangan.	1	Ada 1 atau lebih cerobong yang tidak memiliki tinggi minimum 10D dari titik masuk percabangan.	0	Tidak ada cerobong yang memiliki tinggi minimum 10D dari titik masuk percabangan.
5	Titik sampling pada posisi 2D8D		2	Seluruh cerobong memiliki posisi titik sampling pada posisi 2D8D	1	Ada 1 atau lebih cerobong memiliki posisi titik sampling tidak pada posisi 2D8D	0	Tidak ada cerobong memiliki posisi titik sampling pada posisi 2D8D
6	Tangga, pengaman, dan papan kerja serta sarana pengambilan sampel tersedia		2	Seluruh cerobong memiliki Tangga, pengaman, dan papan kerja serta sarana pengambilan sampel tersedia	1	Ada 1 atau lebih cerobong yang tidak memiliki tangga, pengaman, dan papan kerja serta sarana pengambilan sampel tersedia	0	Tidak ada cerobong yang memiliki tangga, pengaman, dan papan kerja serta sarana pengambilan sampel tersedia
7	Pemantauan dilakukan sesuai periode yang diwajibkan		2	Seluruh cerobong memiliki pemantauan yang dilakukan sesuai periode diwajibkan	1	Ada 1 atau lebih cerobong memiliki pemantauan yang dilakukan tidak sesuai periode diwajibkan	0	Tidak ada cerobong memiliki pemantauan yang dilakukan sesuai periode diwajibkan
8	Kualitas emisi memenuhi baku mutu		2	Memiliki kualitas emisi memenuhi baku mutu lebih dari 90% dari parameter yang dipersyaratkan untuk seluruh pemantauan pada dua semester terakhir	1	a. Memiliki kualitas emisi memenuhi baku mutu antara 80 s.d 90% dari parameter yang dipersyaratkan untuk seluruh pemantauan pada dua semester terakhir.	0	a. Tidak atau memiliki kualitas emisi memenuhi baku mutu kurang dari 80% dari parameter yang dipersyaratkan untuk seluruh pemantauan pada dua semester terakhir.

No.	Kriteria Status Pnaatan	Perolehan Skor	Bobot Skor		Bobot Skor		Bobot Skor	
						b. Memiliki kualitas emisi pada 1 atau 2 parameter yang dipersyaratkan tidak memenuhi baku mutu sebesar antara 100 s.d 150%		b. Memiliki kualitas emisi pada 3 atau lebih parameter yang dipersyaratkan tidak memenuhi baku mutu lebih dari 150%
9	Grafik Hasil Pemantauan Kualitas Emisi		2	Memiliki grafik hasil pemantauan	0	Tidak memiliki grafik hasil pemantauan		
10	Kualitas udara ambien		2	Memiliki data pemantauan kualitas udara ambien memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.	1	Memiliki data pemantauan kualitas udara ambien tidak memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan untuk 1 atau 2 parameter.	0	Memiliki data pemantauan kualitas udara ambien tidak memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan untuk lebih dari 3 parameter.
11	Sertifikasi Penanggung Jawab PPA		2	Memiliki sertifikasi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air.	0	Tidak memiliki sertifikasi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air.		
12	Sertifikasi Operasional PPA		2	Memiliki sertifikasi Operasional Pengendalian Pencemaran Air.	0	Tidak memiliki sertifikasi Operasional Pengendalian Pencemaran Air.		
	D. Status Pengelolaan Limbah B3		25					
			25	Tidak diwajibkan pengelolaan limbah B3				
1	Jumlah limbah B3 yang dikelola (kg/tahun/jumlah produksi)		3	Seluruh limbah B3 teridentifikasi dan memiliki daftar jumlah prediksi tahunan	1	Ada limbah B3 yang tidak teridentifikasi dan memiliki jumlah prediksi tahunan		
2	Jumlah limbah B3 yang dikelola oleh penghasil, pengumpul, oleh pengolah/pemanfaat (kg/tahun)		2	Seluruh limbah B3 memiliki daftar jumlah real tahunan	1	Ada limbah B3 yang tidak memiliki jumlah real tahunan		
3	Kapasitas tampung tempat pengelolaan limbah B3 (kg)		2	Seluruh limbah B3 tersimpan dalam tempat pengelolaan limbah B3	1	Ada limbah B3 tersimpan di luar tempat pengelolaan limbah B3 sebesar kurang dari 10%	0	Ada limbah B3 tersimpan di luar tempat pengelolaan limbah B3 sebesar lebih dari 10%

No.	Kriteria Status Pnaatan	Perolehan Skor	Bobot Skor		Bobot Skor		Bobot Skor	
4	Pemilahan blok penyimpanan limbah B3		2	Memiliki pemilahan blok penyimpanan limbah B3	1	Tidak memiliki pemilahan blok penyimpanan limbah B3		
5	Bak tanggap tumpahan limbah cair		2	a. Memiliki bak tanggap tumpahan limbah cair sebesar minimum 110% dari kemasan terbesar	1	a. Memiliki bak tanggap tumpahan limbah cair tetapi lebih kecil dari 110% dari kemasan terbesar; atau		
				b. Tidak diwajibkan memiliki bak tanggap tumpahan limbah cair karena tidak dihasilkan limbah cair	0	b. Tidak memiliki bak tanggap tumpahan limbah cair		
6	Terlindung dari hujan		2	Memiliki tempat pengelolaan limbah B3 yang terlindung dari hujan	0	a. Ada tempat pengelolaan limbah B3 yang tidak terlindung dari hujan; atau		
					0	b. Tidak memiliki tempat pengelolaan limbah B3 yang terlindung dari hujan		
7	Catatan harian pengelolaan limbah B3 (logbook)		2	Memiliki catatan harian pengelolaan limbah B3	0	Tidak memiliki catatan harian pengelolaan limbah B3		
8	Mengemas limbah sesuai jenis limbah B3		2	Seluruh limbah B3 dikemas sesuai dengan jenis limbah B3	0	Ada limbah B3 yang dikemas tidak sesuai dengan jenis limbah B3 sebesar lebih dari 10%		
9	Menempel simbol, label, dan arah panah ke atas setiap kemasan limbah B3		2	Seluruh kemasan limbah B3 ditempel simbol, label, dan arah panah ke atas	1	Ada kemasan limbah B3 tidak ditempel simbol, label, dan arah panah	0	Seluruh kemasan limbah B3 tidak ditempel simbol, label, dan arah panah ke atas
10	Limbah B3 yang tersimpan tidak lebih dari 180 hari disimpan pada tempat penyimpanan/pengumpulan/pengolahan		2	Seluruh limbah B3 yang tersimpan tidak lebih dari 180 hari disimpan pada tempat penyimpanan/pengumpulan/pengolahan atau memenuhi ketentuan perundang-undangan	1	Ada limbah B3 yang tersimpan lebih dari 180 hari disimpan pada tempat penyimpanan/pengumpulan/pengolahan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan		
11	Sertifikasi Penanggung Jawab Pengelola Limbah B3		2	Memiliki sertifikasi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air.	0	Tidak memiliki sertifikasi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air.		

No.	Kriteria Status Penaatan	Perolehan Skor	Bobot Skor		Bobot Skor		Bobot Skor	
12	Sertifikasi Operasional Pengelola Limbah B3		2	Memiliki sertifikasi Operasional Pengendalian Pencemaran Air.	0	Tidak memiliki sertifikasi Operasional Pengendalian Pencemaran Air.		

Demikian telah dilakukan pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada :

Hari/tanggal :

Nama Usaha dan /atau Kegiatan : PT.

Dengan diketahui oleh :

No.	Nama	Jabatan	QR Tanda Tangan

Pengawasan ini dilakukan oleh Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yang terdiri atas:

No.	Nama	NIP	Jabatan	QR Tanda Tangan

REKAPITULASI STATUS PENATAAN BERDASARKAN PENGAWASAN

Nama Usaha dan /atau Kegiatan : PT.
NIB / :
Email :

No.	Kriteria Penaatan	Bobot Skor	Skor Perolehan	Kategori
1	Status Ketaatan Perizinan/Persetujuan	25	
2	Status Pengendalian Pencemaran Air	25	
3	Status Pengendalian Pencemaran Udara	25	
4	Status Pengelolaan Limbah B3	25	
TOTAL		100	X	Warna

Catatan :

Untuk Skor Perolehan (X) kategori berwarna :

Biru : 80 - 100

Kuning : 55 - 79

Merah : 0 - 54

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN IV PERATURAN WALI KOTA BATAM


NOMOR : 4 TAHUN 2023

TENTANG : PELAPORAN SEMESTER
PERSETUJUAN LINGKUNGAN DAN
PELAPORAN PENYERAHAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

ALUR PELAPORAN PENYERAHAN LIMBAH B3

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Keterangan	Metrik		Keterangan
		Perusahaan	(1)	(2)	(3)		Waktu	{Output}	
1	Masuk website: SILH Batam • Isi form registrasi (NIB, surat kuasa dari penanggungjawab sebagaimana tertulis pada akta notaris kepada karyawan yang melakukan input, kartu identitas yang dipersyaratkan, atau dokumen lainnya yang diperlukan)						1 hari	Akun perusahaan	Pemohon mendaftarkan perusahaan masing-masing untuk pelaporan semester
2	Admin Penegakan Hukum Lingkungan (PHL) mengaktifkan akun perusahaan.					Berkas Persyaratan Pendaftaran Login	1 hari	Akun yang telah terverifikasi	(1) Operator Bidang PHL, (2) Sub Koordinator Urusan, (3) Koordinator, (4) Penanggung Jawab
3	Setelah akun aktif perusahaan login ke dalam aplikasi dan mengisi semua form yang sudah disediakan mencakup: • Informasi umum perusahaan, • Status kepatuhan perizinan/persetujuan, • Status kepatuhan pelaporan, • Status pengendalian pencemaran air, • Status pengendalian pencemaran udara, • Status pengelolaan limbah B3,						-	Data pelaporan masing-masing perusahaan	Pemohon menggunakan akun masing-masing perusahaan
4	Setelah semua form terisi, admin menerbitkan tanda terima elektronik.					Berkas laporan pada SILH	1 hari		
5	Cetak tanda terima elektronik.						1 hari	tanda terima elektronik	
6	Kepala Bidang PHL menunjuk Tim Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL), dan/atau Staf Teknis yang akan melakukan verifikasi.						1 hari		
7	Tim Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL), dan/atau Staf Teknis yang akan melakukan verifikasi terhadap data yang telah diinput perusahaan pada aplikasi.						10 hari	Scoring pada data pelaporan masing-masing perusahaan	
8	Validasi terhadap laporan verifikasi dari Tim PPLHD, Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL), dan/atau Staf Teknis oleh Kepala Bidang PHL.						1 hari		
9	Admin Penegakan Hukum Lingkungan (PHL) menyerahkan Hasil Verifikasi.								
10	Kepala Dinas LH menerima salinan Laporan Verifikasi dan/atau memberi arahan tindak lanjut Laporan Verifikasi								
11	Menginformasikan hasil verifikasi berupa rekapitulasi raport yang telah disetujui oleh Kepala Bidang PHL.						1 hari		

HUBUNGAN KERJA PPLHD DAN PEDAL



Keterangan

- * PPLHD memberikan sanksi administratif terhadap Pelaku Usaha yang memperoleh skor <79
- ** PEDAL membina bagi Pelaku Usaha memperoleh skor ≥ 80 , dan membina serta memantau Pelaku Usaha pasca pemberian sanksi administratif bagi yang memperoleh skor <79

HUBUNGAN KERJA PENGELOLA PELAPORAN PENYERAHAN LIMBAH B3

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Penghasil Limbah B3	Operator (Bidang PHL)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Masuk website: https://silh.batam.go.id • Isi form registrasi (NIB, alamat email, surat kuasa jika penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dalam akta notaris tidak melaporkan langsung)	<pre> graph TD subgraph Step1 [Step 1] P1[] --> O1[] end subgraph Step2 [Step 2] O1 --> P2[] end subgraph Step3 [Step 3] P2 --> O2[] end subgraph Step4 [Step 4] O2 --> D{ } D -- "Tidak sesuai" --> P3[] D -- "Sesuai" --> O3[] end subgraph Step5 [Step 5] P3 --> O4[] end subgraph Step6 [Step 6] O4 --> P4[] end </pre>			1 hari	Akun perusahaan	Pemohon mendaftarkan perusahaan masing-masing untuk Pelaporan Harian Pengangkutan Limbah B3
2	Admin Penegakan Hukum Lingkungan (PHL) mengaktifkan akun perusahaan.			Berkas Persyaratan Pendaftaran	1 hari	Akun yang telah terverifikasi	
3	Setelah akun aktif perusahaan login ke dalam aplikasi dan mengisi semua form yang sudah disediakan mencakup: • Informasi umum perusahaan, • Jumlah tempat penyimpanan limbah B3, • Kapasitas tampung tempat penyimpanan limbah B3 (kg), • Nama limbah B3, • Kode limbah B3, • Jumlah kemasan, • Kemasan, • Jumlah limbah B3 (kg), • Tanggal Masuk Tempat Penyimpanan limbah B3 • Tanggal Keluar Tempat Penyimpanan limbah B3 • Kode dan Nomor Manifest • Mengunggah (<i>Upload</i>) Manifest • Nama Perusahaan Pengangkut • Tujuan Pengangkutan				-	Data pelaporan masing-masing perusahaan	Pemohon menggunakan akun masing-masing perusahaan
4	Setelah semua form terisi, admin menerbitkan tanda terima elektronik.			Berkas laporan	1 hari		
5	Cetak tanda terima elektronik dapat dilakukan setiap 3 bulan sekali.				1 hari	tanda terima elektronik	
6	Laporan Harian terintegrasi dalam Pelaporan Semester Persetujuan Lingkungan (PERSELING) dan/atau mandiri jika tidak memiliki dokumen lingkungan.				1 hari		

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI